

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk itu ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
20. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
21. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
22. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan yang lebih rendah.

23. Laboratorium Kesehatan Dasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium masyarakat.
24. Puskesmas Keliling adalah unit pelaksana kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada pengatur rawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah asuhan keperawatan dan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga medis, dengan mempergunakan/ pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minum.
27. Rawat Jalan adalah pengobatan tanpa menginap di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Bidan di Desa.
28. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas dengan rawat inap.
29. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
30. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan kepada cacat badan atau jiwa, pengecekan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
31. Jenis tindakan medis berdasarkan kegawatan/keedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency), dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
32. Jenis tindakan medis berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
33. Jenis tindakan medis berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medis adalah tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi serta tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
34. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan atau zat an-organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
35. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS) dengan penyediaan Container atau Transfer Depo (TD) sampai dengan pengolahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
36. Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumbernya dibawa ke Transfer Depo/TPSS dengan menggunakan gerobak sampah atau langsung dari sumber sampah ke TPAS.

37. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPSS), Transfer Depo, diangkut dengan Truck Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah untuk dikelola lebih lanjut.
38. Pengelolaan Sampah adalah proses pengaturan dan upaya penanganan sampah dari sumber penghasil sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).
39. Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat yang dipersiapkan untuk membuang / mengkarantinakan/ menyingkirkan/mengolah sampah, sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.
40. Transfer Depo adalah tempat untuk proses pemindahan sampah dari gerobak sampah ke truk sampah.
41. Tempat Pengumpulan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat mengumpulkan sampah yang bersifat sementara dan ditempatkan dalam container.
42. Gerobak Sampah adalah alat pengumpul sampah yang dilengkapi roda, digerakan dengan cara ditarik atau didorong dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan sampah.
43. Truk Sampah adalah kendaraan truk untuk mengangkut sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS.
44. Kartu Keluarga yang selanjutnya dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
45. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
46. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah kartu yang memuat NIK dan identitas lainnya bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah.
47. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
48. Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
49. WNI Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggalnya.
50. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
51. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
52. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

53. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
54. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
55. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
56. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
57. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
58. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
59. Lahir mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lama dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu.
60. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak.
61. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah Kutipan dari Akta-akta Pencatatan Sipil yang diberikan kepada penduduk atau penduduk asing.
62. Perubahan Akta adalah perubahan yang terjadi pada Akta Pencatatan Sipil sebagai akibat pada perubahan data.
63. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta Pertama hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang.
64. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
65. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya yang tidak diikuti dengan perkawinan yang sah.
66. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
67. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut.
68. Pencatatan Sipil adalah Kegiatan Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana.

69. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
70. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
71. Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.
72. Tempat Parkir Khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus.
73. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
74. On street parking (Tempat parkir di badan jalan) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.
75. Off street parking (tempat parkir di luar badan jalan) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan atau gedung parkir.
76. Petugas Parkir adalah juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut retribusi.
77. Parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang dipungut selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
78. Retribusi parkir berlangganan adalah retribusi parkir yang pembayaran retribusi dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
79. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah parkir yang dilaksanakan di tepi jalan Umum yang merupakan satu kesatuan dalam Daerah milik dan pengawasan jalan.
80. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa.
81. Lokasi Pasar adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat yang dipergunakan untuk memperjualbelikan barang dan jasa.
82. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 200 meter dari lokasi pasar.
83. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk perdagangan.
84. Toko adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk berjualan yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
85. Gudang adalah sebuah bangunan tetap yang dibangun dan dipergunakan untuk menyimpan barang-barang yang berada dalam areal 200 m dari lokasi pasar.
86. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak berdinging keliling yang dapat ditutup/dibuka dan dipergunakan untuk berjualan.

87. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan dan diisi oleh beberapa orang pedagang.
88. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
89. Penguji adalah setiap petugas yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor.
90. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
91. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
92. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
93. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
94. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
95. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain :
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia.
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklif, loader, excavator dan crane; dan
 - d. kendaraan penyandang cacat, ambulans, pemadam kebakaran, derek, dan lain-lain.
96. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
97. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian yang dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dalam rangka pemenuhan terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
98. Pengujian Berkala merupakan lanjutan dari pengujian pertama, dan sudah menjadi kategori kendaraan wajib uji, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
99. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan bermotor yang melakukan suatu pelanggaran, dilaksanakan berdasarkan surat perintah penguji.
100. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Mekanis adalah serangkaian alat yang digerakkan dengan cara kerja mesin dan teknik komputer digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor.
101. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku, yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
102. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji sebagai pengganti buku uji yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor, dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

103. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan segelnya yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan nomor kendaraan.
104. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
105. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
106. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dengan sertifikat.
107. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
108. Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
109. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
110. Alat Perlengkapan Pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂ atau gas dry powder dan lain-lain.
111. Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 4 (empat) lantai.
112. Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari bawah tanah atau air Perusahaan Daerah Air Minum.
113. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah penyedotan air limbah berupa tinja berasal dari kakus/tanki septic milik orang pribadi atau badan yang kemudian diangkut dengan mobil tinja untuk dibuang ke Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT).
114. Kakus/Tanki adalah tempat pembuangan hajat setempat.
115. Mobil Tinja adalah kendaraan yang dilengkapi alat-alat penyedot tinja setempat.
116. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja adalah tempat pembuangan akhir limbah tinja yang dipersiapkan aman dan tidak mencemari lingkungan.
117. Alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya, yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
118. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
119. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

120. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
121. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
122. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
123. Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pendirian bangunan menara telekomunikasi.

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Golongan Retribusi

Pasal 2

Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat kesehatan lainnya yang sejenis.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, rumah sakit umum daerah yang sudah ditetapkan BLUD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, obat-obatan dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Jenis-jenis Tarif
Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :
 1. Tarif Rawat Jalan;
 2. Tarif Rawat Inap;
 3. Tarif Pengawasan Medis dan Para Medis;
 4. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi;
 5. Tarif Tindakan Umum;
 6. Tarif Pertolongan Persalinan;
 7. Tarif Sewa Kamar;
 8. Tarif Sewa Ambulance;
 9. Tarif Pengujian Kesehatan;
 10. Tarif Pemeriksaan Penunjang Laboratorium.
 - b. Besarnya Tarif
Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :
 1. Tarif Rawat Jalan
Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Dasar setiap kali kunjungan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 2. Tarif Rawat Inap
 - a) Besarnya tarif rawat inap:
 - 1) Biaya produksi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2) Biaya makan pasien sebesar Rp. 33.500,00 (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 4) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - b) Besarnya tarif rawat inap untuk bayi yang memerlukan pengawasan khusus :
 - 1) Pemakaian Inkubator sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 2) Jasa pengawasan medis dokter umum sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 3) Jasa pengawasan paramedis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
 3. Tarif Tindakan/Pengobatan Gigi
 - a) pencabutan gigi dengan suntikan setiap satu gigi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b) pencabutan gigi dengan suntikan cytoject setiap satu gigi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c) pencabutan gigi tanpa disuntik (pakai chloraethyl) setiap satu gigi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d) pencabutan gigi dengan komplikasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) perawatan saluran akar 1 gigi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f) penambalan sementara (fletcher) setiap 1 gigi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - g) tambalan tetap (amalgam silicat) setiap 1 gigi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - h) tambalan tetap komposit setiap 1 gigi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- i) pembersihan karang gigi (scaling) satu region ($\frac{1}{2}$ rahang atas/bawah) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- j) incisi abses sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Tarif Tindakan

a) Tarif Tindakan Operasi Ringan:

- 1) incisi abses sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) ekstirpasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3) khitanan sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

b) Tarif Tindakan Operasi Sedang:

Curretage Abortus Incomplit sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

c) Tarif Tindakan Gawat Darurat:

- 1) perawatan luka tanpa jahitan sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah);
- 2) jahitan luka ringan yaitu 1 sampai dengan 3 jahitan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) jahitan luka sedang yaitu lebih dari 3 jahitan ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per jahitan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

d) Tarif tindakan lainnya:

- 1) pemasangan infuse tidak dengan abocath sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 2) kateterisasi sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 3) pengambilan benda asing (corpusalienum) pada mata, telinga, hidung dan tenggorokan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) angkat jahitan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) penggunaan oksigen/M³ sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6) penggunaan oksigen konsentrate/ jam sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 7) nebulizer sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e) Tarif Jasa Pelayanan Pertolongan Persalinan/KB:

- 1) normal oleh Bidan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) normal oleh Dokter Umum sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 3) persalinan patologis oleh Dokter Umum sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) tindakan manual placenta oleh Bidan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) tindakan manual placenta oleh Dokter Umum sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 6) tindakan pemasangan IUD (tanpa IUD) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7) tindakan pemasangan implant (tanpa implant) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 8) tindakan pencabutan implant sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Tarif Sewa Kamar

Kamar Bersalin sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

6. Tarif sewa ambulance per kali kegiatan (tarif belum termasuk

biaya bensin dan pengemudi) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

7. Tarif Pengujian Kesehatan:

- a) pengujian kesehatan umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b) pengujian kesehatan dini calon haji di Puskesmas sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- c) pengujian kesehatan lanjutan calon haji di Kabupaten sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d) pengujian kesehatan calon pegawai negeri sipil sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

8. Tarif Laboratorium di Puskesmas

a) Urine:

- 1) Protein/albumin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 2) Reduksi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 3) Urobilin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 4) Bilirubin sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 5) Sedimen sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 6) PH sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 7) Berat Jenis sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 9) Test Kehamilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

b) Darah

- 1) HB Spectrofotometer sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) HB Sahli sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 3) Leukosit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 4) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- 5) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 6) Thrombosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7) Golongan Darah sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

c) Mikrobiologi

- 1) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Preparat Gramm, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 3) Preparat KOH/Jamur mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4) Preparat plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 5) Preparat GO, mikroskopis sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d) Pemeriksaan Kimia Klinik

- 1) Glukosa darah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Kolesterol sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) HDL Kolesterol sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 4) LDL Kolesterol sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Trigliserida sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 6) Asam urat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- 7) Kreatinin sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 8) Billirubin total direct indirect sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 9) SGOT sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10) SGPT sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

11) Widal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

9. Tarif Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

a) Pemeriksaan Kimia Klinik

- 1) Glukosa darah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Kolesterol Total sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- 3) HDL Kolesterol sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4) LDL Kolesterol (hitung) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) LDL Kolesterol (kit) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Trigliserida sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah);
- 7) Natrium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 8) Kalium sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 9) Asam urat sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 10) Kreatinin sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
- 11) Ureum sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 12) Billirubin (total, direct, indirect) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 13) SGOT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 14) SGPT sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 15) Gamma –GT sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- 16) Alkali Fosfatase sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- 17) Protein Total, Alb, Globulin sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

b) Pemeriksaan Hematologi

- 1) Haemoglobin Spektrofotometer sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 2) Leukosit sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
- 3) Laju Endap Darah (LED) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 4) Hitung Jenis Leukosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5) Trombosit sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 6) Erytrosit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 7) Waktu Pendarahan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 8) Rumple Leed sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 9) Hematokrit sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 10) LE Sel sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 11) Retikulosit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 12) Eosinofil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 13) Morfologi darah tepi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 14) Nilai-nilai MC sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

c) Pemeriksaan Urine

- 1) Protein/albumin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 2) Reduksi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 3) Urobilin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 4) Bilirubin sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 5) Sedimen sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6) PH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- 7) Berat Jenis sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 8) Makroskopis urine sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - 9) Esbach sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10) Test Kehamilan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11) Amphetamin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 12) Morfin sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 13) Cannabinoid sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - 14) Benzodizepine sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
- d) Pemeriksaan Faeces
- 1) Faeces rutin sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 2) Faeces garam jenuh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Benzidin test sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 4) Lemak sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- e) Pemeriksaan Kimia Air
- 1) Fisika
 - (a) Bau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - (b) Jumlah Zat padat terlarut (TSD) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - (c) Total Suspended Solid sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - (d) Rasa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - (e) Suhu sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - (f) Warna (manual) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - (g) Warna (standar NTU) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - (h) Kekeruhan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - (i) Conductivity sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 2) Kimia Anorganik
 - (a) Arsen sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (b) Besi sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (c) Kesadahan (Ca Co₃) sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (d) Clorida sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (e) Cronium Valensi 6 sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (f) Mangan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (g) Calsium sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (h) Natrium sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (i) Amoniak sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - (j) Hg sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - (k) Magnesium sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - (l) Nitrat sebagai N sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (m) Nitrit sebagai N sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - (n) Cianida sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (o) Sulfat sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - (p) Sulfida sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - (q) Alumunium sebagai AL sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - (r) Asidity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (s) Alkalinity sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (t) Fluorida sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);

- (u) Chlor bebas (C12) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - (v) Timbal sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - (w) pH sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - (x) Tembaga (CU) sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 - (y) Seng (Zn) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- 3) Kimia Organik
- (a) Zat Organik (Kmn04) sebesar Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
 - (b) Benda terapung sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - (c) Detergen sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - (d) BOD sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - (e) COD sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - (f) Fenol sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- f) Pemeriksaan Makanan
- 1) Formalin sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2) Borax sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - 3) Glukosa sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 4) Siklamat sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - 5) Kadar Lemak sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Kadar Protein sebesar Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 7) Pewarna sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Pengawet sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- g) Pemeriksaan Microbiologi
- 1) Preparat BTA, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Preparat Diffteri, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3) Pewarnaan Gram sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4) Pemeriksaan jamur, mikroskopis sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) Plasmodium sp, mikroskopis sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6) Filariasis Mikroskopis sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7) Colliform Total sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 8) Colliform tinja (MPM) sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - 9) Cacing/Telur Cacing sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10) Angka kuman sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - 11) Staphilococcus Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 12) Salmonella Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 13) Shigella Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 14) E Colli Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 15) Vibrio Sp sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- h) Imunologi dan Serologi
- 1) Rematoid factor sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2) ASTO sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 3) CRP sebesar Rp. 83.000,00 (delapan puluh tiga ribu rupiah);

- 4) VDRL sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 5) Golongan darah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6) Anti HIV Rapid sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- 7) HbsAg sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8) Anti HbsAg sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) Anti HAV sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10) IgM anti HAV sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Anti HCV sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 12) IgM anti HCV sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 13) Widal sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 14) Anti Dengue IgM sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 15) Anti Dengue IgG sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

10. Ongkos pengiriman sampel sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Operasional Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sumedang.

Paragraf 6
Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan
Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya Retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Tindakan Gigi Sederhana;
 - d. Tindakan Gawat Darurat Ringan;
 - e. Tindakan Laboratorium Sederhana;
 - f. Tindakan Persalinan Normal Anak Pertama.
- (3) Untuk tindakan persalinan selain yang ditentukan pada ayat (2) huruf f, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi warga penduduk Kabupaten Sumedang.

Pasal 11

- (1) Bagi warga penduduk Sumedang yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan harus memiliki identitas berupa kartu sehat dan buku catatan kesehatan.
- (2) Kartu sehat dan buku catatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati yang format, isi, dan syaratnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Retribusi pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo/TPS ke TPA diukur berdasarkan :
 - a. volume sampah;
 - b. klasifikasi jenis bangunan dan kelompok penghasil sampah;
 - c. jarak tempuh ke TPA.
- (2) Retribusi pelayanan pembuangan sampah langsung ke TPA oleh orang

pribadi atau badan diukur berdasarkan volume sampah.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. pelayanan pengangkutan sampah dari Transfer Depo/TPSS ke TPAS meliputi:
 1. Rumah Tinggal
 - a) Kelas I sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Kelas II sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/bulan;
 2. Rumah Kontrakan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/bulan;
 3. Perusahaan-perusahaan
 - a) Ruko (rumah toko)
 - 1) kelas I sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - 2) kelas II sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Penginapan
 - 1) Hotel Bintang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Hotel Melati sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) Restoran/rumah makan/warung nasi
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
 - d) Toko
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
 - 3) Kelas III sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/bulan;
 - e) Toko Modern
 - 1) Super Market sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Mini Market sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - f) Pedagang di Lokasi Pasar dan Lingkungan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Terminal/Sub Terminal dan tempat lainnya

- 1) Kelas I sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/hari;
- 2) Kelas II sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)/hari;
- 3) PKL sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)/hari;
- g) Pabrik/Perusahaan Teknik/Bengkel
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/bulan;
- h) Bioskop sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)/bulan;
- i) Perusahaan angkutan/gudang sebesar Rp. 74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah)/bulan;
- k) Home Industri
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan ;
- l) Perkantoran/bank
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah)/bulan;
- m) Gedung Pertemuan sebesar Rp. 46.000,00 (empat puluh enam ribu rupiah)/bulan;
- n) Usaha Jasa/tempat kursus
 - 1) Kelas I sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)/bulan;
 - 2) Kelas II sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/bulan;
4. Rumah Sakit sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Puskesmas sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
6. Klinik Besar/Balai Pengobatan
 - a) Kelas I sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Kelas II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan;
7. Praktek Dokter sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
8. Apotek sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan;
9. Lembaga Pendidikan/Sekolah
 - a) Kelas I sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Kelas II sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/bulan;
 - c) Kelas III sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
10. Gelanggang Olahraga
 - a) Kelas I sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Kelas II sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan;
11. Penyelenggaraan hajatan dan keramaian lingkungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari;
- b. Pelayanan pembuangan sampah langsung di TPA sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)/m³

- (2) Pengaturan lebih lanjut besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jarak sampai 15 km dari TPA.
- (4) Setiap kelebihan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)/km/truk.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

Bagian Keempat
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan
Akta Catatan Sipil

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 20

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 21

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan

pendaftaran penduduk dan atau jasa pelayanan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 3
Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Kartu Keluarga:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 - d. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - f. Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - g. Pelayanan penerbitan biodata penduduk sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa pelayanan Pencatatan Sipil

ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Penceraian:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
 1. untuk WNI sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 3. untuk WNI yang terlambat pencatatannya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 4. untuk Orang Asing yang terlambat pencatatannya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Pelayanan Pencatatan, Penerbitan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- e. Pelayanan pencatatan perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- f. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Perkawinan:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- g. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Perceraian:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- h. Pelayanan Penerbitan Salinan Akta Kematian:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- i. Pelayanan penerbitan Salinan Akta Pengakuan Anak:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
 2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- j. Pelayanan alih bahasa Akta-Akta Pencatatan Sipil:
 1. untuk WNI sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu

- rupiah);
2. untuk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Paragraf 5
Pembebasan Sebagian Biaya Retribusi

Pasal 25

- (1) Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan Peraturan Daerah ini dibebaskan sebagian biaya retribusi jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk Sumedang.
- (2) Biaya retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk WNI;
 - b. Kartu Keluarga WNI;
 - c. pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran WNI;
 - d. Akta Kematian WNI.
- (3) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada penduduk Sumedang yang:
 - a. membuat KTP yang pertama kalinya;
 - b. membuat perpanjangan KTP karena telah habis masa berlakunya;
 - c. membuat Kartu Keluarga yang pertama kalinya;
 - d. membuat perubahan Kartu Keluarga karena adanya kelahiran, kematian, pernikahan, dan atau perceraian.
- (4) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk pembuatan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran terjadi kehilangan atau kerusakan, dan pemegang bermaksud menggantinya, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, kecuali bagi penduduk miskin, terkena bencana alam, kebakaran, pemekaran/penggabungan wilayah dan/atau penduduk yang terkena dampak pembangunan program pemerintah.

Pasal 27

Bagi penduduk dari luar daerah yang pindah datang ke Kabupaten Sumedang dan bermaksud membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sumedang, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan

atau akta pencatatan sipil.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah.

Pasal 30

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pemakaian Tempat Parkir

Pasal 32

Setiap kendaraan bermotor yang berhenti diharuskan memakai tempat parkir di tepi jalan umum atau fasilitas parkir yang disediakan di *on street parking* and *off street parking* untuk kendaraan terdiri dari :

- a. mobil penumpang; dan
- b. mobil barang.

Pasal 33

- (1) Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan kepada pengguna jasa parkir harian dan parkir berlangganan.
- (2) Parkir berlangganan tidak diwajibkan bagi wajib retribusi.

Pasal 34

- (1) Parkir dengan bongkar muat barang di Daerah harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

- (1) Subjek Izin bongkar muat barang adalah setiap orang, badan hukum atau perusahaan angkutan yang melakukan parkir dengan bongkar muat barang.
- (2) Objek izin adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang dilaksanakan di Daerah.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 5

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 6

Struktur, Besarnya Tarif dan Waktu

Pasal 38

- (1) Struktur Tarif Parkir Harian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang :
 1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 2. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 3. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 4. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 5. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - b. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat :
 1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

2. Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah).
- (2) Struktur Tarif Parkir Berlangganan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang:
 1. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 3. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 4. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 5. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - b. Kendaraan bermotor angkutan barang dengan bongkar muat :
 1. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Kendaraan bermotor jenis angkutan roda enam atau lebih sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Struktur tarif parkir di tempat penyelenggaraan parkir ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (4) Struktur tarif parkir khusus ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - d. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - e. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (5) Waktu parkir harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah setiap 1 (satu) kali parkir.
- (6) Waktu parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Mobil penumpang, mobil barang berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. Mobil barang, dengan bongkar muat berlaku 6 (enam) bulan.
- (7) Tempat pembayaran retribusi parkir :
- a. Parkir harian kendaraan mobil penumpang, mobil barang dan mobil barang dengan bongkar muat di lokasi;
 - b. Parkir berlangganan dibayar di Dinas yang membidangi.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor wajib memperoleh rekomendasi.
- (2) Rekomendasi, lokasi, peruntukan, sistem/cara parkir ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Pembayaran retribusi parkir berlangganan dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan sistim administrasi manunggal satu atap (samsat) Kabupaten Sumedang.

Paragraf 7

Tanda Bukti Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Setiap pembayaran retribusi parkir harian diberi tanda bukti berupa karcis parkir dengan nilai tarif tertera di dalamnya.
- (2) Setiap pembayaran retribusi parkir berlangganan diberi tanda bukti pembayaran dan stiker bebas parkir dengan bentuk dan ukuran yang ditentukan.

Paragraf 8

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Sumedang.

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas jasa penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios

yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhane, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan fasilitas pasar tradisional/ sederhane, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat (kelas pasar), jasa usaha serta fasilitas lainnya.
- (2) Klasifikasi tempat (kelas pasar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Persyaratan Pemakaian Kios/Los

Pasal 47

Tata cara dan persyaratan pemakaian dan pemanfaatan kios/los milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk kios/los/toko/meja/gelaran ditetapkan berdasarkan indeks kelas pasar, indeks letak ruang dagang dikalikan luas ruang dagang dikalikan tarif dasar.
- (2) Tarif Dasar (TD) adalah besaran angka dalam rupiah untuk menetapkan retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah).
- (3) Indeks Kelas Pasar (IKP) adalah besaran angka indeks atau multifaktor kelas pasar yang ditetapkan sebagai berikut:

KELAS PASAR	TARIF DASAR
I	3
II	2
III	1

- (4) Letak Ruang Dagang terdiri dari:
 - a. Paling Baik (PB) adalah kios/los/toko/meja/gelaran yang menghadap jalan umum luar pasar/jalan umum yang mengelilingi pasar;
 - b. Baik (B) adalah kios/los/toko/meja/gelaran yang menghadap ke jalan utama didalam pasar;
 - c. Cukup (C) adalah kios/los/toko/meja/gelaran yang menghadap ke gang didalam pasar.
- (5) Indeks Letak Ruang Dagang (ILRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

PALING BAIK (PB)	BAIK (B)	CUKUP (C)
3	2	1

- (6) Tarif perhitungan retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) per hari ditetapkan sebagai berikut:

$\text{Tarif Retribusi Pelayanan Pasar (TRP)} = \text{Indeks Kelas Pasar (IKP)} + \text{Indeks Letak Ruang Dagang (ILRD)} \times \text{Luas Ruang Dagang (LRD)} \times \text{Tarif Dasar (TD)}$
$\text{TRPP} = (\text{IKP} + \text{ILRD}) \times \text{LRD} \times \text{TD}$

Pasal 50

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang tidak tetap yang memanfaatkan fasilitas didalam pasar dan atau di lingkungan pasar radius 500 m dari lokasi pasar dan tanpa menggunakan ruang dagang ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari.
- (2) Tingkat pendapatan pedagang rata-rata perhari terdiri dari:
 - a. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 60.001,00 (enam puluh satu rupiah) keatas;
 - b. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata

perharinya sebesar Rp. 30.001,00 (tiga puluh satu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya sampai dengan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

- (3) Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	800,00
	B	700,00
	C	600,00
II	A	700,00
	B	600,00
	C	500,00
III	A	600,00
	B	500,00
	C	400,00

Pasal 51

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang/pengusaha yang memanfaatkan keramaian lingkungan pasar radius 500 m dari lokasi pasar, dan menggunakan ruang dagang berbentuk toko/kios/bangunan ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan rata-rata perhari.
- (2) Tingkat pendapatan pedagang yang berjualan di toko/kios/ bangunan rata-rata perhari terdiri dari :
- Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 80.001,00 (delapan puluh ribu satu rupiah) keatas;
 - Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 40.001 (empat puluh ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya sampai dengan Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	2.000,00
	B	1.750,00
	C	1.500,00
II	A	1.500,00
	B	1.000,00
	C	750,00
III	A	1.200,00
	B	800,00
	C	700,00

Pasal 52

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang yang menggunakan kendaraan bermesin dalam lingkungan pasar radius 500 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar, waktu dan jenis / ukuran kendaraan, ditetapkan sebagai berikut:

KELAS PASAR	JENIS/UKURAN KENDARAAN	TARIF (Rp./3 jam)
I	1. Truk double, engkle dan/atau sejenisnya.	2.000,00 (300,00 per 2 jam berikutnya).
	2. Pick up dan atau sejenisnya.	1.600,00 (250,00 per 2 jam berikutnya).
II	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya.	1.800,00 (250,00 per 2 jam berikutnya).
	2. Pick up dan atau sejenisnya.	1.500,00 (200,00 per 2 jam berikutnya).
III	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya.	1.600,00 (200,00 per 2 jam berikutnya).
	2. Pick up dan atau sejenisnya.	1.200,00 (150 per 2 jam berikutnya).

Pasal 53

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang yang menggunakan kendaraan tidak bermesin berbentuk roda/gerobak dan atau sejenisnya, dan pedagang yang menggunakan tempat duduk tertutup /tidak tertutup dalam lingkungan pasar radius 500 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan tingkat pendapatan pedagang rata-rata per hari.
- (2) Tingkat pendapatan pedagang rata-rata terdiri dari :
 - a. Kelompok A adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 70.001,00 (tujuh puluh satu rupiah) keatas;
 - b. Kelompok B adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata perharinya sebesar Rp. 35.001 (tiga puluh lima ribu rupiah) s.d Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. Kelompok C adalah pedagang yang tingkat pendapatan rata-rata per harinya sebesar s.d Rp. 35.000,00.
- (3) Tarif perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan biaya sebagaimana berikut :

KELAS PASAR	KELOMPOK	TARIF (Rp/hari)
I	A	1.000,00
	B	900,00
	C	800,00
II	A	900,00
	B	800,00
	C	700,00
III	A	800,00
	B	700,00
	C	600,00

Pasal 54

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang tembakau di dalam dan atau lingkungan pasar radius 200 m dari lokasi Pasar ditetapkan berdasarkan jumlah dan kualitas tembakau ditetapkan sebagai berikut :

JUMLAH	KWALITAS	TARIF (Rp)
1 ikat 20 lempeng	I	300,00
	II	200,00
	III	100,00

Pasal 55

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar di pasar hewan ditetapkan berdasarkan jumlah hewan sebagai berikut:

- a. sapi/kerbau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
- b. domba/kambing sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor;
- c. unggas sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per ekor.

Pasal 56

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk pedagang pemasok barang yang menggunakan kendaraan bermesin dan tidak bermesin dalam lingkungan pasar radius 500 m dari lokasi pasar ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan jenis / ukuran kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

KELAS PASAR	JENIS/UKURAN KENDARAAN	TARIF (Rp/ 1 kali kirim)
I	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	2.000,00
	2. Pick up dan atau sejenisnya	1.600,00
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan bermesin	1.200,00
II	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	1.600,00
	2. Pick up dan atau sejenisnya	1.400,00
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan bermesin	1.000,00
III	1. Truk double, engkle dan atau sejenisnya	1.600,00
	2. Pick up dan atau sejenisnya	1.200,00
	3. Pedagang pemasok barang yang tidak menggunakan kendaraan bermesin	800,00

Pasal 57

Struktur besarnya tarif Surat Keterangan Mempergunakan Kios (SKMK) dan Surat Keterangan Mempergunakan Los (SKML) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I:
 1. Kios
 1. SKMK yang pertama sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 2. Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tahun;

3. Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun;
2. Los
 1. SKML yang pertama sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 2. Heregistrasi SKML sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tahun;
 3. Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 3 (tiga) tahun.
- b. Pasar Kelas II
1. Kios
 - a) SKMK yang pertama sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b) Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per tahun;
 - c) Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun;
 2. Los
 - a) SKML yang pertama sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - b) Heregistrasi SKML sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun;
 - c) Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun;
- c. Pasar Kelas III
1. Kios
 - a) SKMK yang pertama sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b) Heregistrasi SKMK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun;
 - c) Perpanjangan/pembaharuan SKMK sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per 3 tahun;
 2. Los
 - a) SKML yang pertama sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - b) Heregistrasi SKML sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per tahun;
 - c) Perpanjangan/pembaharuan SKML sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 3 (tiga) tahun.

Pasal 58

- (1) Struktur besarnya tarif Bea Balik Nama Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama Mempergunakan Los (BBN-ML) ditetapkan berdasarkan kelas pasar dan Standar Nilai Harga Kios (SNHK) dan Standar Nilai Harga Los (SNHL).
- (2) Standar Nilai Harga Kios (SNHK) dan Standar Nilai Harga Los (SNHL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

- (3) Tarif perhitungan Bea Balik Nama – Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama – Mempergunakan Los (BBN-ML) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	TARIF BBN-MK/L
I	Kios : 6 % (enam persen) dari SNHK Los : 5 % (lima persen) dari SNHL
II	Kios : 5 % (lima persen) dari SNHK Los : 4 % (empat persen) dari SNHL
III	Kios : 4 % (empat persen) dari SNHK Los : 3 % (tiga persen) dari SNHL

- (4) Bea Balik Nama Mempergunakan Kios (BBN-MK) dan Bea Balik Nama Mempergunakan Los (BBN-ML) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibayar oleh pihak yang menerima pemindahan hak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemindahan hak dilaksanakan.

Pasal 59

Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah pasar dimulai, pedagang tidak mempergunakan tempatnya (selain kios/los yang tertutup) petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat, dan bila yang berhak menempati datang, pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu, dan pemakaian tempat tersebut, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi, siang, sore atau malam hari tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan / meninggalkan barang dagangannya didalam pasar Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratur persen)

Pasal 61

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, warna, ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Wilayah Pemungutan

Pasal 62

Wilayah pemungutan retribusi adalah Pasar-pasar Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Sumedang.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor, penggunaan alat pengujian kendaraan bermotor mekanis, izin dan atau pengawasan perbengkelan yang diberikan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 68

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Biaya Administrasi
 1. blanko pendaftaran, blanko pemeriksaan, dan kartu induk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. buku uji sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 3. tanda uji satu pasang; plat, kawat dan timah sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Biaya Jasa Pelayanan :
 1. Pemeriksaan alat mekanik, Pengetokan nomor uji dan plat uji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Tanda Samping :
 - a. Pengecatan tanda samping kendaraan sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b. Stiker tanda samping kendaraan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 3. Uji asap/emisi gas buang sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 4. Biaya Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor :
 - a) Mobil penumpang meliputi angkutan pedesaan, station wagon, taxi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) Mobil bus meliputi angkutan kota, angkutan perkotaan, angkutan pedesaan, angkutan khusus sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c) Mobil barang:
 1. Pick up, truck dan box sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 2. Tronton, traktor head, tempelan/gandengan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - d) ASD sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Biaya penggantian buku uji;
 1. habis kolom pengesahan uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 2. hilang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya penggantian tanda uji per keping sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Biaya Penilaian kondisi teknis/screaping
 1. Sepeda motor sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. Mobil penumpang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Mobil bis sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua lima puluh ribu rupiah);
 4. Mobil barang:
 - a. Pick up, truck dan box sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Tronton, traktor head, tempelan/gandengan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- f. Biaya pemeriksaan rubah bentuk dan status sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu kali;
- g. Biaya mobil pengujian keliling sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per uji.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 69

Retribusi dipungut di tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 70

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 71

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 72

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian instalasi/alat pencegah/ pemadam kebakaran.

Paragraf 2
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 73

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa dari UPTD.
- (2) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Tata cara pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran.

Paragraf 4
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 76

Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	UKURAN (Kg)	TARIF (Rp)
1.	Dry Chemical, CO2 Halon J.21211, Foam/ Busa dan Jenis Air	05 sampai dengan 5	2.000,00
		5 sampai dengan 10	3.000,00
		10 sampai dengan 40	3.500,00
		40 sampai dengan 100	4.000,00
2.	Sprinkler	Pertitik Alat	1.000,00
3.	Smoke Detector	Pertitik Alat	1.000,00
4.	Alarm Sistem	Pertitik Alat	2.000,00
5.	Fire Hydrant	Pertitik Alat	6.000,00

Paragraf 6
Wilayah Pemungutan

Pasal 77

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Sumedang

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 78

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan tinja ke IPLT.

Pasal 79

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 80

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan jasa penyedotan kakus dan pembuangan tinja ke IPLT.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 81

Retribusi penyedotan kakus dan pembuangan tinja diukur berdasarkan ritasi pengangkutan dan pembuangan tinja ke IPLT.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 82

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 83

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penyedotan kakus dalam kota sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/rit/kakus;
- b. Pelayanan penyedotan kakus luar kota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit/kakus;
- c. pelayanan pembuangan tinja ke IPLT sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/rit.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 84

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Sumedang

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 87

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Retribusi pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN
			TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)	TARIF (Rp.)
A.	Biaya Perteraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	d. Ukuran panjang jenis :					
	1) Salib ukur	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	2) Blok ukur	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	3) Mikrometer	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	4) Jangka sorong	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	5) Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	6) Counter meter	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	7) Roll tester	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
	8) Komparator	buah	50.000,-	-	50.000,-	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	200,-	-	200,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	400,-	-	400,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL.	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL.	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL.	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL. Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	buah	30,-	-	30,-	-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	c) Selebihnya dari	buah	2.000,-	-	2.000,-	-

	1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
--	---	--	--	--	--	--

	c. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 10 kL 2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb: a) 10 kL pertama b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, Setiap 1 kL c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL	buah buah buah buah	200.000,- 200.000,- 2.000,- 1.000,-	- - - -	200.000,- 200.000,- 2.000,- 1.000,-	- - - -
5.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb: a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb: a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap 1 kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat.	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	20.000,- 20.000,- 4.000,- 80.000,- 80.000,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,- 200,- 50,-	- - - - - - - - - -	20.000,- 20.000,- 4.000,- 80.000,- 80.000,- 1.200,- 1.000,- 700,- 500,- 200,- 50,-	- - - - - - - - - -
6.	ALAT UKUR DARI GELAS a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	buah buah	10.000,- 6.000,-	- -	5.000,- 3.000,-	- -
7.	BEJANA UKUR a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah buah buah	10.000,- 20.000,- 30.000,-	- - -	5.000,- 10.000,- 20.000,-	- - -

	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
8.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	SPEDOMETER	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
10.	METER REM	buah	15.000,-	-	7.500,-	-
11.	TACHOMETER	buah	30.000,-	-	15.000,-	-
12.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
13.	DENSIMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
14.	VISKOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter induk untuk setiap meter uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 25 m ³ /h pertama	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap 1 m ³ /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 1 m ³ /h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung satuan m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 1 m ³ /h	buah	500,-	-	500,-	-

	d) Lebihnya dari 500 m ³ /h setiap 1 m ³ /h Bagian dari 1 m ³ /h dihitung 1 m ³ /h	buah	300,-	-	300,-	-
--	--	------	-------	---	-------	---

	a.3. Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
18.	ALAT UKUR GAS a. Meter induk 1) Sampai dengan 100 m ³ /h 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb.: a) 100 m ³ /h pertama b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h d) Lebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h. Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 50 m ³ /h 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb.: a) 50 m ³ /h pertama b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h d) Lebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h e) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h. Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur) d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur	buah buah	20.000,- 20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,- 2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,- 100.000,- 20.000,- 20.000,-	10.000,- 10.000,- - - - - - - - - - - 50.000,- 10.000,- 10.000,-	20.000,- 20.000,- 1.000,- 500,- 200,- 100,- 2.000,- 2.000,- 200,- 150,- 100,- 50,- 100.000,- 20.000,- 20.000,-	10.000,- 10.000,- - - - - - - - - - - 50.000,- 10.000,- 10.000,-
19.	METER AIR a. Meter Induk 1) Sampai dengan 15 m ³ /h 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h 3) Lebih dari 100 m ³ /h b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m ³ /h 2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	20.000,- 40.000,- 50.000,- 500,- 4.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,-	20.000,- 40.000,- 50.000,- 500,- 4.000,-	10.000,- 20.000,- 25.000,- 250,- 2.000,-

	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
21.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-
	Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji :					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb:					
	1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap 1 kg/min	buah	500,-	-	500,-	-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap 1 kg/min	buah	200,-	-	200,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap 1 kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap 1 kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 1 kg/min dihitung 1 kg/min					
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
26.	ALAT UKUR LISTRIK (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas I					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, huruf b dan huruf c.	buah	-	-	-	-
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
29.	STOP WATCH	buah	3.000,-	-	2.000,-	-

30.	METER PARKIR	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M ² dan M ³)					
	1) Sampai dengan 1 kg.	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg.	buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1kg.	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg.	buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.	buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg.					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg.	buah	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg.	buah	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg.	buah	3.000,-	1.500,-	2.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	2) Ketelitian halus (Kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg.	buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000,-	6.000,-	7.500,-	3.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000,-	7.000,-	10.000,-	5.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000,-	8.000,-	12.000,-	6.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg.	buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	7.500,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah				
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	2) ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	d. Timbangan dengan 2 skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk pengguna setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas	buah	-	-	-	-

		masing- masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, huruf b, dan huruf c					
33.	a.	Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
		3) Lebih dari 1.000 kg/ cm ² .	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	b.	1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		a) Sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
		b) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1.000kg/ cm ²	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
		c) Lebih dari 1.000kg/ cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
		3) Pressure calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
		4) Pressure Recorder					
		a) Sampai dengan 100 kg/ cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
		b) Lebih dari 100 kg/ cm ² sampai dengan 1.000 kg/ cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
		c) Lebih dari 1.000 kg/ cm ²	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS		buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
35.	METER KADAR AIR						
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap Komoditi	buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c.	Untuk kayu komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
36.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda /barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam		buah	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	jam	2.500,-
C.	Biaya tambahan :		
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sensisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500,-
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	5.000,-
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500,-
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500,-
	3. UTTP yang ditanam	buah	2.500,-
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	3.000,-
	5. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	500,-

	6. UTPP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat UTPP yang ditanam atau terdapat di tempat UTPP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	500,-
D.	1. Biaya pengujian Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis	kemasan	50.000,-
	2. Biaya pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual	kemasan	10.000,-

**Paragraf 5
Wilayah Pemungutan**

Pasal 91

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Sumedang

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

Pasal 92

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 93

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 94

Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan di bidang perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

**Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa pengendalian pemanfaatan ruang daerah diukur berdasarkan intensitas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

**Paragraf 3
Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 96

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 97

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang daerah untuk menara telekomunikasi wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (3) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan

Pasal 98

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Sumedang

BAB III
MASA RETRIBUSI

Pasal 99

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku pada saat pelayanan diterima;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berlaku selama 1 (satu) bulan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berlaku pada saat pelayanan diterima;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berlaku pada saat pelayanan diterima;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar berlaku pada saat pelayanan diterima;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku selama 6 bulan;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku pada saat pelayanan diterima;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus berlaku pada saat pelayanan diterima;
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berlaku selama 1 (satu) tahun;

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan Bupati

dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 101

- (1) Tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBAYARAN, PENAGIHAN, KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Surat Tagihan Retribusi Daerah

Pasal 103

SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 104

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib retribusi

untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan dan Banding

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKRD;
 - b. SKRDLB; dan
 - c. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib retribusi telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 108

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 109

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 110

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib retribusi ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib retribusi mengajukan permohonan banding, sanksi

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib retribusi dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran retribusi yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 111

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKRD, STRD, atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKRD, STRD atau SKRDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STRD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 112

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 113

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 115

- (1) Wajib Retribusi yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Retribusi dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 116

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

- dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 117

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 118

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; Daerah
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 119

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 120

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 merupakan penerimaan daerah

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pemakaman di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1997 Nomor 4 Seri B.2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 6 Seri B.3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 8 Seri B.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 47 Seri B);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 9 Seri B.6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000 tentang

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 15 Seri B.12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 6 Seri C);
 - g. Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C);
 - h. Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 3

